



**PUTUSAN**

Nomor 477/B/2024/PT.TUN-JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHANEGARAJAKARTA**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasayang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. DUTA TAMBANG SUMBER ALAM**, sebagai Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Akta Nomor 13, tanggal 18 Juni 2007, yang dibuat oleh dan dihadapan Vidhya Shah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: W7-09481 HT.1.01-TH.2007, tanggal 28 Agustus 2007, yang Anggaran Dasarnya telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Akta Nomor: 06, tertanggal 4 Maret 2024, yang dibuat oleh dan dihadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan sesuai dengan nomor surat Nomor: AHU-AH.01.09-0094910, tertanggal 6Maret 2024, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Duta Tambang Sumber Alam, alamat The Energi Building 25th Floor, SCBD Lot II A, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta Selatan, domisili elektronik: dtsumberalam@metaforsamining.com, dalam perbuatan hukum ini yang bertindak dalam jabatannya selaku Direksi, diwakili oleh:

Nama : Tonny Prihatna Sastramihardja;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Duta Tambang Sumber Alam;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 477/B/2024/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Graha Hijau 2 Blok H.01, RT. 004, RW. 010,  
Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota  
Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2  
Oktober 2024, memberi kuasa kepada:

1. Moh. Rifai, S.H., M.H., C.M.L.C.
2. Gito Indrianto Rambe, S.H., M.H.
3. Hendi Leonardo Purba, S.H.;
4. Febrianto, S.H.;
5. Deni Patta Eppe, S.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia,  
Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada  
Kantor RFR & Rekan, alamat di Jalan  
Pisangan No. 1 B, RT.007, RW. 011,  
Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung,  
Jakarta Timur, domisili elektronik:  
[deny.pali@gmail.com](mailto:deny.pali@gmail.com)., Disebut sebagai

**Pembanding/ semula Penggugat;**

LAWAN :

**1. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK**

**INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabhakti, Jalan  
Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan 10270. Berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor: KS.37/MENLHK/SETJEN/KUM.6/ 5/2024,  
tanggal 27 Mei 2024., memberi kuasa kepada:

1. Supardi, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum, Setjen KLHK;
2. Yudi Ariyanto, S.H., M.T., Kepala Bagian Advokasi dan  
Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum;
3. Francisca Budyanti, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Madya, Biro  
Hukum;
4. Wijayadi Bagus Margono, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Madya,  
Biro Hukum;
5. Dudy M. Saragih, S.H., Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 477/B/2024/PT.TUN.JKT.



6. Sri Lestari, S.H., Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum;
7. Jovan Juliawan, S.H., M.P.A., Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum;
8. Viersantria Lestari, S.H., Staf Biro Hukum;
9. Rian Reonata Barus, S.H., Staf Biro Hukum;
10. Annisa Dwi Silviyanti, Staf Biro Hukum;
11. Dean Pratama Kartapraja, S.H., Staf Biro Hukum;
12. Reynaldi Prasetya Putra, S.H., Staf Biro Hukum;
13. Suparji, S.H., M.Hum, Analis Hukum Ahli Madya, Direktorat Jenderal PKTL;
14. Sriwati, S.H., Analis Hukum Ahli Madya, Direktorat Jenderal PKTL;
15. Michael Edward, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal PKTL;
16. Merry Magdalena Yembise, S.H., Analis Hukum, Direktorat Jenderal PKTL;
17. Adig Cahya, S.H., Analis Hukum, Direktorat Jenderal PKTL;
18. Binsar Pakpahan, S.H., Analis Advokasi Hukum, Direktorat Jenderal PKTL;
19. Arnindya Ulfatun Nisa, S.H., Analis Kebijakan Ahli Pertama, Direktorat Jenderal PKTL;
20. Meutia Kumala Sari, S.H., Staf Bagian PEHKT, Direktorat Jenderal PKTL;

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, domisili elektronik: [advokasi.tun.klk@gmail.com](mailto:advokasi.tun.klk@gmail.com). sebagai **Terbanding I/semula Tergugat**;

2. **PT NUNUKAN JAYA LESTARI**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan berkedudukan di Negara Republik Indonesia, beralamat di Sei Menggaris, RT.11 Desa Tabur Lestari,

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 477/B/2024/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, Kalimantan Utara, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 26, tanggal 31 Mei 2001, dibuat di hadapan Notaris Rudy Limantara, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("MenKumham") berdasarkan Surat Keputusan No. C-05153 HT.01.01 TH.2001 tertanggal 8 Agustus 2001, yang terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 19 tanggal 25 Oktober 2023 dibuat di hadapan Notaris Stephani Dwi Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada MenKumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHUAH.01.09-0179104 ("Akta 19/2023"), dalam hal ini diwakili oleh: Hamka Bin Usman, Warga Negara Malaysia, bertempat tinggal di RT.11 Desa Tabur Lestari, Nunukan, Kalimantan Utara, pekerjaan Wiraswasta, dalam kapasitasnya selaku Direktur, berdasarkan Akta 19/2023, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 11.3 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor: 97, tanggal 7 November 2008 tentang Anggaran Dasar Perseroan yang telah disetujui oleh MenKumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-11957.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 8 April 2009, berhak untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama PT Nunukan Jaya Lestari, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 Juli 2024, diwakili oleh:

1. Sartono, S.H., M.H.;
2. Linna Simamora, S.H., LL.M.;
3. Danny Bonar Sinaga, S.H.;
4. Gading Sanyjaya, S.H.;
5. Timothy Joseph Inkiriwang, S.H.;
6. Leonardo Richo Sidabutar, S.H.;
7. Egaputra, S.H., LL.M.;
8. Dinne Gatari Chairandi, S.H., M.H.;
9. Gozha Primanda, S.H.;
10. Benny Sasmito, S.H.;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 477/B/2024/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Tsalikha Gumaydara, S.H.,

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners (Dentons HPRP), yang beralamat di Wisma 46-Kota BNI, Lantai 41, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat, 10220, domisili elektronik: gozha.primanda@dentons.com., sebagai **Terbanding II/semula TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat - surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 155/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 26 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I :**

##### **DALAM PENUNDAAN:**

- Menyatakan menolak permohonan penundaan objek sengketa yang diajukan Penggugat;

##### **DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 425.500,00 (empat ratus dua puluh lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 155/G/2024/PTUN.JKT, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 477/B/2024/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 Oktober 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 155/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 9 Oktober 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 16 Oktober 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 155/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 26 September 2024;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Terbanding I semula Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa berupa Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.1261/MenLHK-PKTL/ren/Pla.0/11/2023, tanggal 29 November 2023, Hal: Tanggapan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

### DALAM EKSESPSI:

- Menolak Eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat dan Terbanding II semula Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 477/B/2024/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.1261/MenLHK-PKTL/ren/Pla.0/11/2023, tanggal 29 November 2023, Hal: Tanggapan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Mewajibkan Terbanding I semula Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.1261/MenLHK-KTL/ren/ Pla.0/11/2023, tanggal 29 November 2023, Hal: Tanggapan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. PT Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
4. Mewajibkan Terbanding I semula Tergugat untuk menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Areal Penggunaan Lain Seluas kurang lebih 728,59 Ha atas nama PT Duta Tambang Sumber Alam;
5. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding Pembanding/semula Penggugat tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I/semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 30 Oktober 2024 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 155/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 26 September 2024;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 477/B/2024/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa kontra memori banding Terbanding I/semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tanggal 30 Oktober 2024 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 155/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 26 September 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti tambahan yang telah diberi tanda bukti Tambahan. Ad Informandum T2 - 1 sampai dengan Ad Informandum T2 - 2, sebagai berikut:

1. Ad Informandum T2 – 1 : Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.750/MENHUT-VII/2006, tentang Penyelesaian Tumpang Tindih Areal Perkebunan dengan HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari (PT. AHL), tertanggal 12 Desember 2006, yang ditujukan kepada Bupati Nunukan;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 477/B/2024/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ad Informandum T2 – 2 : Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 2 September 2024;

Bahwa kontra memori banding Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 155/G/2024/PTUN.JKT, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 September 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Oktober 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 26 September 2024, sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 9 Oktober 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang 5 Tahun 1986

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 477/B/2024/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo* I. Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima dengan menetapkan Penggugat sebagai Pembanding serta menetapkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai Para Terbanding I dan Terbanding II;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, gugatan, bukti yang diajukan para pihak, saksi, memori banding, kontra memori banding yang diajukan para pihak, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding tersebut, oleh karena tidak dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *aquo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut harus dipertimbangkan kembali karena kurang tepat dan tidak benar sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 155/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 26 September 2024 harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Banding dan akan dipertimbangkan kembali khususnya tentang pokok perkaranya sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di Tingkat Banding, sedangkan mengenai Eksepsi dan menyangkut Permohonan Penundaan atas obyek sengketa untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama, secara mutatis-mutandis pertimbangan hukum tentang Eksepsi dan Permohonan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 477/B/2024/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penundaan Obyek Sengketa tersebut sudah tepat dan harus dianggap termuat kembali dalam putusan Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Pembanding terdapat hal-hal baru yang dapat merubah dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.1261/MenLHK-PKTL/ren/Pla.0/11/2023, tanggal 29 November 2023, Hal: Tanggapan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. PT. Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara tersebut dalam bukti P-1 = bukti T-1, selanjutnya disebut obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawab Jinawab Bukti bukti surat maupun saksi yang diajukan para pihak dimuka persidangan diperoleh fakta hukum secara ringkas tersebut sebagaimana berikut ini :

- Bahwa Pembanding/semula Penggugat merupakan pemegang Izin berdasarkan:
  - a. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 870 Tahun 2007, tanggal 27 November 2007, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum An. PT. Duta Tambang Sumber Alam tersebut dalam bukti P-10;
  - b. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 338 Tahun 2008, tanggal 06 Mei 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi An. PT. Duta Tambang Sumber Alam Tahun 2008 tersebut dalam bukti P-11;
  - c. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 849 Tahun 2009, tanggal 24 November 2009, tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Duta Tambang Sumber Alam Tahun 2009 (*vide* bukti P-12);
  - d. Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/865/IX/2014, tanggal 30 September 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 477/B/2024/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Duta Tambang Sumber Alam (*vide* bukti P-13);

e. Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/ 875/XI/2013, tanggal 12 November 2013, tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pertambangan Batubara Seluas + 4.492 HA di Desa Tabur Lestari dan Desa Srinanti Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara oleh PT Duta Tambang Sumber Alam (*vide* buktiP-21);

- Bahwa IUP Operasi Produksi atas nama Pembanding telah diperpanjang masa berlakunya berdasarkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 91201054802110003, tanggal 15 Oktober 2024 tentang Persetujuan Pemberian Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi untuk Komoditas Batubara Kepada PT Duta Tambang Sumber Alam di Sei Menggaris, Nunukan, Kalimantan Utara seluas 2.676 Ha yang berlaku sampai dengan tanggal 3 Agustus 2039;
- Bahwa Objek Sengketa tersebut dalam bukti P.-1/T.-1 diterbitkan Tergugat tanggal 29 November 2023, sedangkan Penggugat/ Pembanding mengajukan surat permohonan Nomor: 027/DTSA/XII/21, tanggal 6 Desember 2021, Perihal: Permohonan PT Duta Tambang Sumber Alam terkait persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Areal Penggunaan Lain Seluas  $\pm 728,59$  Ha, yang ditujukan kepada Terbanding I Cq. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagaimana tersebut dalam Bukti P-30, yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021;
- Bahwa perizinan kehutanan dan pertambangan milik Pembanding sudah lebih dulu diterbitkan dilokasi kawasan hutan tersebut diantaranya :
  - (a) Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan a.n. Terbanding I Nomor: S.547/Menhut-VII/PKH/2009 tertanggal 29 Juli 2009 hal Persetujuan Izin Penggunaan Kawasan Hutan

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 477/B/2024/PT.TUN.JKT.



untuk Kegiatan Eksplorasi Tambang Batubara a.n.PT Duta Tambang Sumber Alam di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur seluas  $\pm 1.096$  Ha tersebut dalam Bukti P-33;

- (b) Izin Usaha Pertambangan milik Pembanding berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/865/IX/2014, tertanggal 30 September 2014 tersebut dalam Bukti P-13;
- (c) Rekomendasi Gubernur Kalimantan Utara sebagaimana Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 757/720/SETDA, tertanggal 30 Mei 2017, Perihal: Rekomendasi Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara a.n. Duta Tambang Sumber Alam tersebut dalam Bukti P-14;
- Bahwa menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 7 Tahun 2021, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 383 ayat (1), (2), (3), (5), dan ayat (6) yang berbunyi:
  - Ayat (1): "Berdasarkan permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja melakukan penilaian";
  - Ayat (2): "Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan:
    - a. identifikasi kesesuaian persyaratan permohonan; dan
    - b. penelaahan teknis.
  - Ayat (3): "Dalam rangka penelaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan rapat konfirmasi dengan melibatkan direktorat jenderal lain terkait";
  - Ayat (5): "Hasil penilaian kesesuaian persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa permohonan:
    - a. telah memenuhi kelengkapan persyaratan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 477/B/2024/PT.TUN.JKT.





- b. telah memenuhi kelengkapan persyaratan namun substansinya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
  - Ayat (6): "Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a apabila memenuhi:
    - a. kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis; dan
    - b. ketentuan teknis";
  - Bahwa berdasarkan fakta, Tergugat/Terbanding tidak melakukan tata cara atau prosedur atau tidak melakukan penilaian secara saksama dan cermat untuk menilai dan mengidentifikasi seluruh persyaratan sebagai lampiran permohonan Pembanding Terbanding justru memilih mengabaikan dokumen-dokumen persyaratan baik dari instansi lain maupun instansi dibawah Terbanding I. Terutama rekomendasi dari Pejabat yang berwenang hingga tidak mempertimbangkan adanya Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor: S.547/Menhut/VII/ PKH/2009, tanggal 29 Juli 2009, Perihal: Persetujuan Izin Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Tambang Batubara a.n. PT. Duta Tambang Sumber Alam sebagaimana tersebut dalam Bukti P-33);
  - Bahwa Objek Sengketa a quo melanggar ketentuan dalam Pasal 98 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang menentukan bahwa,
    - "Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan";
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Putusan No. 155/G/2024/PTUN-JKT, yang dimohonkan banding terbukti tidak cermat atau kurang cukup pertimbangan, khususnya terhadap bukti-bukti yang diajukan Pembanding/semula Penggugat sehingga terdapat fakta hukum secara sebagian maupun keseluruhannya, putusan a quo beralasan hukum untuk dibatalkan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, perlu diperhatikan pula bahwa dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 284/B/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 7 Agustus 2024 sebagaimana tertuang dalam informasi tambahan/Ad Informandum-2) juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 516/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 21 Maret 2024 sebagaimana tersebut dalam informasi tambahan/Ad Informandum-3), dinyatakan bahwa sesungguhnya Pembanding telah memenuhi seluruh persyaratan untuk memperoleh IPPKH Operasi Produksi sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam tambahan informasi/Ad Informandum-3) dan karenanya penerbitan IPPKH Operasi Produksi Pembanding harus ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa didasari oleh rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 155/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 26 September 2024 harus dinyatakan batal dengan mengadili sendiri dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding yang amar/diktumnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU Peratun yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 477/B/2024/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dalam pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UU Peratun kepada para Terbanding semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar Putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dalam pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UU Peratun kepada para Terbanding semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar Putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memerhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 477/B/2024/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semula Penggugat;
- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 155/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 26 September 2024, yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan menolak permohonan penundaan objek sengketa yang diajukan Penggugat;

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Terbanding I/semula Tergugat dan Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi tidak diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Pembanding/semula Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Batal Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.1261/MenLHK-PKTL/ren/Pla.0/11/2023, tanggal 29 November 2023, Hal: Tanggapan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. PT. Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Memerintahkan kepada Terbanding I/semula Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.1261/MenLHK-PKTL/ren/Pla.0/11/2023, tanggal 29 November 2023, Hal: Tanggapan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya a.n. PT. Duta Tambang Sumber Alam di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, tersebut;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 477/B/2024/PT.TUN.JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding I/semula Tergugat dan Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh H. ARIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan BOY MIRWADI, S.H. dan SUMARTANTO, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh JUMARTA, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D.

T.T.D.

BOY MIRWADI, S.H.

H. ARIYANTO, S.H., M.H.

T.T.D.

SUMARTANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

JUMARTA, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 477/B/2024/PT.TUN.JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Biaya proses banding	<u>Rp 230.000,00</u>
Jumlah	Rp 250.000,00

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 477/B/2024/PT.TUN.JKT.